



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDI als HARDI Bin NASRI**;
2. Tempat lahir : Malapari;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu

Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hardi als Hardi Bin Nasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjava,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI AIs HARDI Bin NASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI AIs HARDI Bin NASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0.20 gram dan netto 0.11 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARDI AIs HARDI Bin NASRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **HARDI AIs HARDI Bin NASRI** bersama-sama dengan Saksi TAMRIN AIs ITAM Bin USMAN (Dilakukan Penuntutan Secara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kapupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu Terdakwa menelpon Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan menanyakan keberadaan Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN selanjutnya Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN mengatakan bahwa Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN sedang dirumah, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN bahwa Terdakwa akan datang kerumah Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN yang berada di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kapupaten Kampar. Selanjutnya pada saat Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan Terdakwa bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gie. Kemudian Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN menanyakan kepada Terdakwa "BERAPA UANG NYA INI HARDI?" dan dijawab "ABANG STOR KE SAYA RP. 2.000.000 (dua juta rupiah)", selanjutnya Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada sudah terjual Shabunya baru saya angsur uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut ya HARDI" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN "OK LAH BANG". Selanjutnya Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gie. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN telah menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di Dusun Malapari Desa Batu langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, yang mana Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN memperoleh uang dari menjual 3 (tiga) Paket Shabu sebesar Rp. 300.000

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN langsung menyerahkan separuh uang pembelian dalam bentuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gie kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di dekat kebun sawit yang berada di Dusun Malapari Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Setelah Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN pulang kerumah Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN yang berada di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN menyimpan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diantaranya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih kemudian Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN simpan dibawah tumpukan dedaunan yang berada dibelakang rumah Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan dari keterangan Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN tersebut langsung dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 12.50 Wib saksi ERID SALMAN bersama dengan saksi RIDHO HAMDY JANUAR dan saksi RISKY RIVALDY selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap satu orang laki – laki yaitu An. HARDI Als HARDI Bin NASRI di daerah Jalan Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perangikat Desa setenpat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastik warna putih dan diselipkan kedalam kotak rokok merk sampoerna merah. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 161/60893/2024 Tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga Shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,20 gram dan Netto 0,11 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara JOKO SUMARNO selaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0300 Tanggal 01 Agustus 2024 Atas Nama HARDI Als HARDI Bin NASRI, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HARDI Als HARDI Bin NASRI** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika*”

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan dari keterangan Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN tersebut langsung dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 12.50 Wib saksi ERID SALMAN bersama dengan saksi RIDHO HAMDY JANUAR dan saksi RISKY RIVALDY selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap satu orang laki – laki yaitu An. HARDI Als HARDI Bin NASRI di daerah Jalan Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perangikat Desa setenpat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastik warna putih dan diselipkan kedalam kotak rokok merk sampoerna merah. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu. Kemudian terhadap Saksi TAMRIN Als ITAM Bin USMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 161/60893/2024 Tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga Shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,20 gram dan Netto 0,11 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara JOKO SUMARNO selaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0300 Tanggal 01 Agustus 2024 Atas Nama HARDI Als HARDI Bin NASRI, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridho Hamdi Januar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.50 Wib di Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada di Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan dari keterangan Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman tersebut langsung dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 12.50 Wib saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Jalan Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perangkat Desa setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 0,20 gram dan netto 0,11 gram ditemukan dibalut dengan kertas tissue dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastic warna putih dan diselipkan didalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok merk sampoerna merah tepatnya diatas lantai disamping Terdakwa duduk pada saat itu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728 ditemukan sedang dicas disamping Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna merah, 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) lembar plastik bening ditemukan tepatnya diatas lantai disamping Terdakwa duduk pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Risky Rivaldy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.50 Wib di Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada di Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar'

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan dari keterangan Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman tersebut langsung dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 12.50 Wib saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Jalan Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perangkat Desa setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 0,20 gram dan netto 0,11 gram ditemukan dibalut dengan kertas tissue dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastic warna putih dan diselipkan didalam kotak rokok merk sampoerna merah tepatnya diatas lantai disamping Terdakwa duduk pada saat itu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728 ditemukan sedang dicas disamping Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah



kotak rokok merk sampoerna merah, 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) lembar plastik bening ditemukan tepatnya diatas lantai disamping Terdakwa duduk pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tamrin Als Itam Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Malapari RT. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih kemudian disimpan dibawah tumpukan dedaunan yang berada dibelakang rumah Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7119 1635 yang ditemukan didalam rumah saksi dan kemudian terhadap saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.50 Wib di Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 0,20 gram dan netto 0,11 gram ditemukan dibalut dengan kertas tissue dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastic warna putih dan diselipkan didalam kotak rokok merk sampoerna merah tepatnya diatas lantai disamping Terdakwa duduk pada saat itu, 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728 ditemukan sedang dicas disamping Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna merah, 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) lembar plastik bening ditemukan tepatnya diatas lantai disamping Terdakwa duduk pada saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :
 - Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 161/60893/ 2024 tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga Shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,20 gram dan Netto 0,11 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Joko Sumarno selaku Penyidik;
 - Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0300 Tanggal 01 Agustus 2024 Atas Nama Hardi Als Hardi Bin Nasri, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0.20 gram dan netto 0.11 gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna merah;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) lembar plastik bening;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Malapari Rt. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan dari keterangan Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman tersebut langsung dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 12.50 Wib saksi Erid Salman bersama dengan saksi Ridho Hamdi Januar dan saksi Risky Rivaldy selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Jalan Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perangikat Desa setenpat dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastik warna putih dan diselipkan kedalam kotak rokok merk sampoerna merah. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu. Kemudian terhadap Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 161/60893/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga Shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,20 gram dan Netto 0,11 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Joko Sumarno selaku Penyidik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0300 Tanggal 01 Agustus 2024 Atas Nama Hardi Als Hardi Bin Nasri, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "*Setiap Orang*" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARDI AIS HARDI Bin NASRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur Pasal ini, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan** merupakan suatu rangkaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Malapari Rt. 004 RW. 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan dari keterangan Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman tersebut langsung dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 12.50 Wib saksi Erid Salman bersama dengan saksi Ridho Hamdi Januar dan saksi Risky Rivaldy selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Jalan Dusun Malapari RT. 002 RW. 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perangikat Desa setenpat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastik warna putih dan diselipkan kedalam kotak rokok merk sampoerna merah. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu. Kemudian terhadap Saksi Tamrin Als Itam Bin Usman dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastik warna putih dan diselipkan kedalam kotak rokok merk sampoerna merah tersebut termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 161/60893/ 2024 tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga Shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,20 gram dan Netto 0,11 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Joko Sumarno selaku Penyidik dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0300 Tanggal 01 Agustus 2024 Atas Nama Hardi Als Hardi Bin Nasri, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas tisu dan lakban warna hitam serta dibungkus dengan plastik warna putih dan diselipkan kedalam kotak rokok merk sampoerna merah tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0.20 gram dan netto 0.11 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna merah;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) lembar plastik bening;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI Als HARDI Bin NASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0.20 gram dan netto 0.11 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0852 7403 4728;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dikri Holliman, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19